

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberitanggungjawab Undang-Undang Nomor 23 tahun yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun cultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi **kecamatan** yang sebelumnya merupakan **perangka twilayah** dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi **perangkat daerah** dalam kerangka asas desentralisasi. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

untu kmendukung pelaksanaan asas desentralisasi.Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik,ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, system administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota.

**Ratatotok, 2017**  
**C A M A T**

**OVA. NGONGOLOY, S.SOS**  
**PEMBINA**  
**NIP : 19661116 198903 2 012**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>

**BAB I. PENDAHULUAN; .....**

I.1. Latar Belakang, .....	I.1
I.2. Landasan Hukum, .....	I.1
I.3. Maksud Dan Tujuan, .....	I.3
I.4. Sistematika Penulisan, .....	I.3

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU; .....**

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD, .....	II.5
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, .....	II.7
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD, .....	II.7
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, .....	II.9
II.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat, .....	II.9

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN; .....**

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,.....	III.11
III.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD, .....	III.11
III.3. Program Dan Kegiatan, .....	III.11

#### BAB IV. PENUTUP; .....

#### LAMPIRAN

### BAB I. PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

##### a. Pengertian Renja Kecamatan Ratatotok

Rencana kerja (RENJA) Kecamatan Ratatotok adalah dokumen perencanaan Kecamatan Ratatotok untuk periode tahun 2017 merupakan implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ratatotok Tahun 2013 – 2018 yang memuat a) program dan kegiatan, b) lokasi kegiatan, c) indikator kinerja, d) kelompok sasaran dan e) pagu indikatif dan prakiraan maju.

##### b. Proses Penyusunan Renja Kecamatan Ratatotok

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ratatotok merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh Kecamatan Ratatotok sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga mendapatkan satu Dokumen Perencanaan yaitu Dokumen Renja. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Ratatotok mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Renja Kecamatan Ratatotok disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Ratatotok, yang meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja tim dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Penyusunan Rancangan Renja, yang terdiri dari perumusan rancangan Renja

dan penyajian rancangan Renja.

3) Pelaksanaan Forum SKPD.

4) Penetapan Renja.

c. Keterkaitan Antara Renja Kecamatan Ratatotok Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen Renja Kecamatan Ratatotok Tahun 2016 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ratatotok Tahun 2013 – 2018.

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Ratatotok dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan I - 1.

## **I.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ratatotok Tahun 2017 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Tatapaan, Amurang Barat, Amurang Timur, Maesaan Dan Ratatotok
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor .... Tahun ....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018.

### **I.3. Maksud Dan Tujuan**

**Maksud** disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ratatotok Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Kecamatan Ratatotok dalam kurun waktu satu tahun.
2. Sebagai dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas

Kecamatan Ratatotok, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun oleh Pihak Swasta, organisasi kemasyarakatan dan individu yang memiliki kepentingan ataupun kepedulian terhadap perkembangan Kecamatan Ratatotok.

3. Sebagai gambaran dari pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Ratatotok yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Ratatotok Tahun 2014– 2018.
4. Sebagai sarana untuk sinkronisasi dari seluruh perencanaan di wilayah Kecamatan Ratatotok baik yang berasal dari Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) maupun yang berasal dari Instansi Pemerintah (RKPD Provinsi/RKPD Kabupaten).

**Tujuan** disusunnya Dokumen Renja Kecamatan Ratatotok Tahun 2017 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Ratatotok;
3. Membuat acuan perencanaan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Kecamatan Ratatotok disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN;**

- I.1. Latar Belakang,
- I.2. Landasan Hukum,
- I.3. Maksud Dan Tujuan,
- I.4. Sistematika Penulisan,

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJ A SKPD TAHUN LALU;**

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

SKPD,

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD,

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

II.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat,

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN;

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,

III.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD,

III.3. Program Dan Kegiatan,

BAB IV. PENUTUP;

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ratatotok Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Ratatotok.**



Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ratatotok pada Tahun 2017 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun 2017 dan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah :

<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>119.871.477,00</b>
Penyediaan Kebutuhna Administrasi Umum	67.913.221,00
Penyedia Kebutuhan Administrasi Keuangan	17.262.224,00
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan J asa	7.324.032,00
Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27.372.000,00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>46.500.000,00</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional	15.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	13.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	18.000.000,00
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>9.000.000,00</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9.000.000,00
<b>Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>46.500.000,00</b>
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	9.000.000,00
Kegiatan Hari-Hari Besar	12.000.000,00
Pameran Pembangunan	10.500.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	15.000.000,00

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ratatotok tahun 2017 dan realisasi Rensta Kecamatan Ratatotok mengacu pada laporan realisasi APBD untuk Kecamatan Ratatotok, antara lain :

- a. *Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;*

Dalam hal ini Kecamatan Ratatotok tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2017.

b. *Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;*

Kecamatan Ratatotok pada tahun 2017 dapat merealisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud adalah:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

1.1. Kegiatan Penyedia Kebutuhan Administrasi Umum

1.2. Kegiatan Penyediaan kebutuhan Administrasi Keuangan

1.3. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang Dan Jasa

1.4. Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

4.1. Kegiatan Pelaksanaan Musyawara Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

4.2. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan

4.3. Kegiatan Pelaksanaan Memperingati Hari – Hari Besar

4.4. Kegiatan Pelaksanaan Pameran Pembangunan

c. *Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;*

Dalam hal ini Kecamatan Ratatotok tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2017.

d. *Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;*

Factor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah

adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

e. *Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Ratatotok;*

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Ratatotok sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kecamatan Ratatotok.

f. *Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab diatas;*

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

## **II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ratatotok**

Kecamatan Ratatotok merupakan perangkat daerah kabupaten Minahasa Tenggara sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa disamping itu juga camat bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ratatotok dapat ditentukan dengan menggunakan

tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan. Beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran,
2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

### **II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Ratatotok**

#### **2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Ratatotok dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Ratatotok**

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Kecamatan Ratatotok Tahun 2017 diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) memang masih jauh untuk dikatakan baik. Walaupun dalam beberapa aspek capaian kerjanya 100% namun ada beberapa aspek masih dibawah 50% bahkan ada yang masih 0,005 sehingga dari hasil evaluasi IKK Kecamatan Ratatotok untuk Tahun 2017 yang mencakup 8 aspek mendapat rata-rata 54 %

#### **2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKP**

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ratatotok

- 1) Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah
- 2) kurangnya sarana prasarana, terbatasnya tenaga profesional, dan kurangnya aparat pelaksana..

#### **2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)**

Pencapaian visi dan misi Kecamatan Ratatotok sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Minahasa Tenggara akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian program nasional "Terwujudnya kehidupan

masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai “

### 2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

**Tantangan** dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- 1) jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai,
- 2) belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi,
- 3) belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan,
- 4) prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai,
- 5) kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.

**Peluang** dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- 1) visi dan misi organisasi yang jelas,
- 2) kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan,
- 3) adanya alokasi anggaran bagi kecamatan,
- 4) kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan,
- 5) tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan,
- 6) komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik,
- 7) dukungan dan partisipasi masyarakat luas.

### 2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

- 1) untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan sarana prasarana dasar di wilayah perlu dibuat, Kantor Cabang Dinas Dikpora di kecamatan Rataotok.
- 2) selain sarana prasarana diatas, juga sangat perlu dibangun Lapangan Kecamatan yang representative disamping sarana prasarana lainnya.
- 3) Guna meningkatkan pelayanan dasar perlu peningkatan kuantitas aparatur.
- 4) Disamping peningkatan secara kuantitas, perlu juga peningkatan kapasitas

aparatur.

- 5) Dalam rangka peningkatan perencanaan perlu dialokasikan sejumlah dana perencanaan

#### **II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Ratatotok dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Ratatotok, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

#### **II.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Ratatotok pada tahun 2017 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparatur;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa

dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Ratatotok maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengembalian delegasi.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas

dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Ratatotok dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahanserta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

### **III.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Ratatotok**

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Ratatotok mempunyai *tujuan* : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan asset serta kesejahteraan social dengan *sasaran* Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Ratatotok secara Optimal.



### III.3. Program Dan Kegiatan

#### 1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

#### 2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
  - Penyediaan Administrasi Umum
  - Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
  - Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang Dan Jasa
  - Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
  - Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
  - Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
  - Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan
  - Pelaksanaan Kegiatan Memperingati Hari-Hari Besar Negara

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2017 Kecamatan Ratatotok dapat dilihat **Tabel III. 1** sebagaimana pada lampiran.

#### BAB IV. PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Ratatotok dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Minahasa Tenggara di Kecamatan Ratatotok.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Ratatotok. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Ratatotok ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Minahasa Tenggara secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2017, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;


4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Kasih dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Minahasa Tenggara Yang aman, maju, berdaya saing (memiliki berbagai unggulan) dan sejahtera.**Amin.

Ratatotok, Oktober 2017  
C A M A T

NOVA. NGONGOLOY, S.SOS  
PEMBINA  
NIP :19661116 198903 2 012

**BAGAN I- 1**  
**HUBUNGAN RENJ A KECAMATAN RATATOTOK DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**



PEMERINTAH

DAERAH

SKPD

TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	KET.	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Minahas Tenggara		<b>Pemantapan Koordinasi</b>							<b>160,056,000</b>	<b>167,280,000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Minahas Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya Jasa Pos Surat Menyurat	1 tahun	Kelancaran Tugas	100%	750,000	1,500,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Minahas Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Listrik Selama 1 Tahun	1 tahun	Kelancaran Tugas	100%	3,600,000	3,600,000		
	Penyediaan Jasa Surat Kabar		Minahas Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersedianya Surat Kabar		Tersedianya Surat Kabar Selama Setahun	1 Tahun	Kelancaran Tugas	100%		3,000,000		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersediany a Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal		Terpaliharan ya Kendaraan Dinas	1 tahun	Kelancara n Tugas	100%	43,180,00 0	15,000,000	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Terselengg aranya Penatausahaa n Keuangan		Honor jasa administrasi keuangan	1 tahun	Kelancara n Tugas	100%	19,200,00 0	41,280,000	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersediany a Jasa Kebersihan Kantor		Honor petugas Kebersihan	1 tahun	Kelancara n Tugas	100%	15,000,00 0	18,000,000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersediany a Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor Tersedia Selama 1 tahun	1 tahun	Kelancara n Tugas	100%	5,682,000	6,500,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersediany a Barang Cetak dan Penggandaan		pencetakan dan penggandaan	1 tahun	Kelancara n Tugas	100%	5,514,000	7,200,000	
Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersediany a Alat Listrik dan Elektronik		peralatan listrik tersedia	1 tahun	Kelancara n Tugas	100%	950,000	1,500,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersediany a Alat Kebersihan dan Pembersih		alat kebersihan tersedia	1 tahun	Kelancara n Tugas	100%	680,000	1,200,000	

	Penyediaan Makanan dan Minuman		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersediany a Makanan dan Minuman Rapat maupun Tamu		makan dan minum selama bulan	1 tahun	Kelancara n Tugas	100%	17,200,000	21,000,000	
	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Terselengg aranya Rapat Koordinasi ke luar Daerah		SPPD daerah selama tahun	luar 1	2kali	Kelancara n Tugas	100%	30,800,000	30,000,000
	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Terselengg aranya Rapat Koordinasi Dalam Daerah		SPPD dalam daerah selama tahun	1	180 kali	Kelancara n Tugas	100%	17,500,000	17,500,000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>Pemantapan Koordinasi</b>						<b>51,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Terselenggara nya Pemeliharaan Gedung Kantor		Kantor Camat		1 paket	Kelancara n Tugas	100%	50,000,000	
	Belanja Rehab Rumah Dinas		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Terselenggara nya Rehab Rumah Dinas				1 paket	Kelancara n Tugas			50,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersediany a Kendaraan Operasional		kendaraan dinas		2 unit	Kelancara n Tugas	100%		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersediany a Perlengkapan Kantor		Kantor Camat		1 paket	Kelancara n Tugas	100%	1,000,000	30,000,000

	Pembangunan Pagar Kantor		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersediany a Konstruksi Bangunan Pagar Kantor		Kantor Camat	1 paket	Kelancara n Tugas	100%		150,000,000	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>			<b>Pemantapan Koordinasi</b>						<b>12,075,000</b>	<b>20,000,000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		Minahas a Tenggara	ktr kecamatan Ratatotok	Tersediany a Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		pakaian dinas pegawai	1 paket	Kelancara n Tugas	100%	4,000,000	10,000,000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersediany a Pakaian Batik dan Olahraga		pakaian dinas untuk 19 orang	1 paket	Kelancara n Tugas	100%	8,075,000	10,000,000	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>			<b>Pemantapan Koordinasi</b>						<b>46,500,000</b>	<b>163,300,000</b>	
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	terlaksanya kegiatan musyawarah perencanaan tingkat kecamatan		musrenbang kecamatan	1 kegiatan	Kelancara n Tugas	100%	9,000,000	11,300,000	
	Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	terlaksanya kegiatan lomba desa tingkat kecamatan		15 desa	1 kegiatan	Kelancara n Tugas	100%	12,000,000	125,000,000	
	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan		Minahas a Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Terlaksanya Pameran		bahan bahan pameran	- 1 kegiatan	Kelancara n Tugas	100%	10,500,000	11,000,000	



				Pembangunan									
	Pelaksanaan Kegiatan Memperingati Hari-Hari Besar Kenegaraan		Minahasa Tenggara	Ktr Kec. Ratatotok	Tersediany an Dana Peringatan Hari-Hari Besar Kenegaraan		HUT RI	1 kegiatan	Kelancara n Tugas	100%		15,000,000	16,000,000
<b>J UMLAH</b>											<b>269,631,000</b>	<b>530,580,000</b>	